

LAPORAN PPID TAHUN 2024



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Poltekkes Kemenkes Banten

KATA PENGANTAR

Tugas dari Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) di Poltekkes adalah menyediakan layanan informasi kepada publik, memberikan akses layanan bagi publik untuk menerima berbagai layanan informasi serta melayani kebutuhan informasi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh publik.

PPID mendorong peningkatan kinerja melalui optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak .Laporan berikut menggambarkan perjalanan terbentuknya PPID Poltekkes Banten selama tahun 2024.

Semoga laporan ini memberi manfaat bagi kemajuan PPID Poltekkes Kemenkes Banten memenuhi kebutuhan informasi publik secara lebih luas. Segala masukan dan saran sangar kami perlukan untuk perbaikan kinerja . Terimakasih atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang telah mendorong pembenahan dan kemajuan peran dan fungsi PPID.

TTD

Tim PPID

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan cepat karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi .

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Banten Nomor HK.02.03/F.XXX/7062/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten Tahun 2024 PPID Poltekkes Kemenkes Banten bertanggungjawab dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. berbagai informasi tersebut dibagikan melalui website.

PPID juga telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 sebagai acuan. PPID Polkesta menyediakan petugas pelayanan informasi di lingkungan Poltekkes Banten dalam memberikan layanan informasi publik. PPID juga terus melakukan pemutakhiran data dalam hal konten dan fitur

Laporan ini dibuat untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID. Selain itu, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Poltekkes Banten dilakukan oleh Koordinator Pelaksana PPID Poltekkes Banten dengan mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut :

1. Layanan informasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Layanan informasi publik diselenggarakan oleh Layanan Terpadu yang beralamat di Kantor Direktorat Poltekkes Banten
3. Pemohon informasi ke PPID Poltekkes Banten dapat disampaikan secara langsung ke Bagian informasi/ Resepsionis
4. Selain permohonan informasi, pemohon juga dapat mengadukan hal-hal yang kurang transparan melalui kotak saran atau melalui SP4N LAPOR!

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja

B. Jadwal pelayanan

Jadwal pelayanan informasi

Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat 12.00-13.00 WIB)

Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB (Istirahat 11.30-13.00 WIB)

Layanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Banten tidak dipungut biaya. Namun jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau diantar melalui pos ataupun kurir lainnya, maka pengaduan dan biaya pengiriman dibebankan kepada pemohon

C, Sumber Daya Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang secara langsung ke Poltekkes Banten, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi.

Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC
2. Wifi
3. Dispenser
4. Teh/Kopi Sachet
5. Televisi
6. Layar Pengumuman / Running Text
7. Meja dan Sofa
8. Jam Dinding
9. CCTV
10. Kotak Saran dan Pengaduan
11. Ruang Tunggu

D. Data Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik dibagi menjadi empat klasifikasi antara lain yaitu layanan permohonan informasi publik, layanan permohonan keberatan, LAPOR, serta layanan pengaduan dan penyalahgunaan wewenang. Berikut data statistik untuk masing-masing klasifikasi yang ada:

1. Laporan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Jumlah Pemohon Informasi Publik di Poltekkes Kemenkes Banten
Periode Januari hingga Desember tahun 2024 sebagai berikut

No	Bulan	Pemohon	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Alasan ditolak	Waktu
1	Januari	2	Informasi tentang sipenmaru jalur PMD	v	0	0	1 hari
2	Februari	1	Informasi tentang sipenmaru jalur PMD	v	0	0	1 hari
3	Maret	2	Pengumuman tentang PMDP	v	0	0	1 hari
4	Mei	2	Informasi tentang UKT	v	0	0	1 hari
5	Juli	2	Informasi Asrama	v	0	0	1 hari
6.	Desember	1	Informasi Akreditasi	v	0	0	1 hari
	Jumlah	10		10	0	0	

Note: Permohonan informasi yang berupa dokumen

Selain permohonan informasi yang luarannya berbentuk dokumen, PPID juga melayani permohonan informasi menggunakan Whatsapp. Terkait pelayanan informasi melalui whatsapp, petugas PPID bekerjasama dengan beberapa unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan informasinya. Sehingga dalam praktik, PPID juga sebagai perantara yang menghubungkan pemohon informasi dengan unit kerja terkait.

E. Kendala Pelaksanaan

Pelayanan Informasi Publik

Saat ini merupakan tahun pertama pelaksanaan PPID Poltekkes Banten sehingga masih membutuhkan banyak perbaikan untuk lebih baik lagi. Saat ini web yang digunakan masih sama dengan web Institusi sehingga di tahun yang akan datang kami berencana akan membuat Web khusus PPID untuk lebih memudahkan memasukan informasi publik. Saat ini informasi publik masih bersama dengan web institusi .

Peningkatan pelayanan akan terus kami kerjakan demi memberikan kepuasan kepada stakeholder untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Serta terus meningkatkan sarana dan prasarana demi kemajuan institusi Poltekkes Kemenkes Banten.

PENUTUP

Demikian laporan ini disampaikan agar menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PPID di masa yang akan datang.

LAMPIRAN